



Dana Bansos Tak Jelas ✓

Eksistensi Desa Adat Terancam ✓

Lahirnya Undang-undang Pemerintah Daerah berujung pada tak jelasnya pencairan dana bansos dan hibah di sejumlah daerah di Bali. Sejumlah kegiatan pembangunan khususnya pada lembaga adat terancam terhenti. Pasalnya, sebagian besar sumber dana untuk kegiatan-kegiatan adat dari dana hibah.

AKIBAT UU 23 Tahun 2014 pasal 298 yang melarang hibah diberikan kepada lembaga atau organisasi yang tidak berbadan hukum Indonesia ini mengancam eksistensi lembaga adat. Hal itu juga diakui Wakil Ketua DPRD Badung, I Made Sunarta.

Menurutnya, implikasi negatif tak jelasnya pencairan dana hibah ini paling dirasakan oleh masyarakat Bali. "Banyak kegiatan pembangunan khususnya di desa adat terhenti karena sebagian besar dananya dari bantuan hibah," ungkap Sunarta.

Implikasi lainnya kata dia, tentu pada kondisi APBD. Akibat terparkirnya dana hibah Rp 251 miliar, penyerapan anggaran akan menjadi bermasalah, yang menyebabkan sisa lebih penghitungan anggaran (silpa) akan menjadi sangat tinggi.

Dia berpendapat, ketentuan pasal 298 UU 23 perlu ditelaah secara mendalam. Pengertian 'dapat diberikan kepada' secara harfiah menurutnya, mengandung makna sebagai suatu ruang kesempatan untuk mendapatkan hibah, bukan membatasi atau melarang.

Lantas pengertian badan, lembaga dan ormas yang berbadan hukum Indonesia, cenderung bersifat multitafsir. Apakah bermakna sebagian atau seluruhnya berbadan hukum Indonesia.

Hal. 19
Petunjuk Pemprov



BPM/wawan

DPRD Ragu, Dana Hibah Nganggur

ADANYA aturan baru untuk mencairkan dana bantuan sosial (bansos) dan hibah kepada masyarakat hanya untuk yang berbadan hukum, berdampak pada realisasi dana ini. Buktinya, di Denpasar untuk dana hibah yang dianggarkan pada 2015 ini, dipastikan banyak yang akan nganggur alias tidak terserap.

Sampai akhir tahun ini, masih ada dana Rp 14 miliar lebih yang tidak bisa disalurkan. Hanya kemungkinan bisa disalurkan sekitar Rp 7,65 miliar lebih.

Hal. 19
Untuk Masyarakat

hal 1

Edisi : Minggu, 29 Nov 2015
Hal : 1 dan 19



Untuk Masyarakat

Dari Hal. 1

Hal ini terungkap dalam rapat kerja badan anggaran DPRD Denpasar dengan tim anggaran eksekutif di ruang sidang, belum lama ini. Rapat kerja yang dipimpin Ketua DPRD Denpasar I Gusti Ngurah Gede didampingi Wakil Ketua Wayan Mariyana Wandira dan Sekda AAN Rai Iswara dihadiri anggota badan anggaran DPRD dan sejumlah pimpinan SKPD penghasil di lingkungan Pemkot Denpasar.

Dalam rapat kerja tersebut, lebih banyak mengemukakan tentang pencairan dana hibah untuk masyarakat. Karena sampai saat ini, pusat belum memberikan kejelasan tentang siapa yang bisa diberikan dana hibah. Bahkan, beberapa kali, pihak eksekutif melakukan koordinasi dengan pusat, namun belum ada jawaban yang jelas.

Ketua Fraksi PDI-P Kadek Agus Arya Wibawa mengusulkan agar dicarikan pola lain untuk menyalurkan dana hibah ini kepada masyarakat. Terlebih, masih banyak usulan dari masyarakat agar mendapat dana bantuan hibah ini. "Bagaimana bila pencairan dana hibah ini dilakukan seperti bantuan bedah rumah," kata politisi asal Denpasar Selatan ini.

Keluarnya Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 298 ayat (5) huruf d, mengakibatkan pemerintah daerah termasuk Pemkot Denpasar kesulitan mengalokasikan dana hibah. Kadek Agus Arya Wibawa meminta eksekutif

untuk mencari celah dari aturan tersebut misalnya pencairan

batuan dana hibah, agar tidak terpaksa pada dana *cash*. "Misalnya bedah rumah. Ini menggunakan pola dana hibah. Kalau ini (pencairan) belum pasti, maka di tahun 2016 tidak bisa ada program bedah rumah. Termasuk pula perbaikan pasar-pasar desa," kata politisi PDI-P ini.

Terkait hal ini, Sekda Rai Iswara mengatakan APBD yang dirancang sudah menjadi sandaran dalam menyusun segala program. "Nanti ke depan, kita bahas lagi dengan mensinkronkan terhadap aturan-aturan yang masih menjadi perdebatan. Dalam penyusunan APBD ini, sebelumnya kami juga sudah berkoordinasi dengan BPK, provinsi termasuk pula mengintip kabupaten lain untuk mendapat gambaran yang lebih jelas," ujarnya.

Meskipun Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) per 18 Agustus 2015 lalu, bernomor 900/4627/SJ berisi penajaman pasal 298 ayat (5) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, juga memberikan kemudahan bagi pemberian hibah dan bansos. Namun, DPRD Denpasar masih

ragu. Keraguan ini muncul mengingat pihak penerima bansos dan hibah ini harus berbadan hukum, sementara selama ini seperti *pangempon* pura, sekaa teruna, dan kelompok masyarakat lainnya tidak dalam bentuk badan hukum. Hal inilah yang menyulitkan bansos dan hibah hingga saat ini belum dicairkan.

Sementara itu, dana hibah dan bansos yang dianggarkan Pemkab Bangli pada rancangan APBD 2016 menurun drastis dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menyusul adanya pengetatan aturan pemberian dana hibah dan bansos sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.

Kepala Bagian Keuangan Pemkab Bangli, Ketut Nurjana, Sabtu (28/11) kemarin, memaparkan, untuk tahun 2016 Pemkab Bangli hanya menganggarkan dana hibah Rp 400 juta. Jumlah tersebut jauh menurun dibandingkan dengan tahun 2015 senilai Rp 47 miliar lebih.

Nurjana mengatakan sesuai dengan aturan yang berlaku, dana hibah senilai Rp 400 juta tersebut nantinya hanya dialokasikan untuk dua lembaga yang berbadan hukum yakni KONI dan Korpri.

Sementara itu, untuk dana bansos tahun 2016, Pemkab Bangli hanya menganggarkan Rp 500 juta. Jumlah tersebut jauh menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya senilai Rp 1 miliar lebih. "Siapa yang akan menerima, belum direncanakan. Belum ditentukan, nanti akan dikoordinasikan," terangnya.

Sementara itu, berdasarkan laporan data realisasi anggaran hibah dan bansos 2015 tercatat dari Rp 47.172.664.100 dana hibah yang dianggarkan, yang sudah terealisasi hingga 27 November yakni Rp 43.422.664.100. Sementara dari Rp 1.315.000.000 dana bansos yang dianggarkan, yang sudah terealisasi Rp 1.065.000.000. (ara/sos)

hal 2

Edisi : Minggu, 29 Nov 2015

Hal : 1 dm 19



Petunjuk Pemprov

Dari Hal. 1

Anggota Badan Anggaran DPRD Badung, I Nyoman Karyana, juga mengakui, atas petunjuk Pemprov Bali dana hibah belum bisa direalisasikan. Kondisi ini menurut politisi Partai Golkar ini, juga terjadi di Pemprov Bali. "Pada verifikasi APBD Perubahan, Pemprov menjelaskan untuk dana hibah belum bisa direalisasikan. Pertimbangannya belum ada landasan hukum dari pemerintah pusat," jelas Karyana seraya menambahkan pada saat itu jelaskan bahwa hibah sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.

Seperti diketahui, permasalahan hibah di Badung dan daerah lainnya muncul setelah Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya pasal 298 ayat (5). Dalam pasal itu dinyatakan, belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, badan usaha milik negara atau BUMD; dan/atau badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Sedangkan hibah yang diarahkan sebagian besar untuk lembaga-lembaga desa adat.

Dalam APBD induk 2015 hibah dipasang Rp 265,4 miliar. Untuk lembaga atau organisasi sebesar Rp 145,2 miliar. Nah, khusus bantuan

hibah kelompok masyarakat dianggarkan Rp 120,2 miliar.

Perbup Batal Diterbitkan

Di Gianyar alokasi dana bansos dan hibah yang dipasang di APBD Gianyar tahun 2015 tak bisa dicairkan. Hal ini menyusul perbup terkait dana bantuan tersebut tidak jadi diterbitkan. Alhasil, anggaran bansos dan hibah akan mengendap jadi silpa.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Gianyar I Made Mahayastra belum lama ini. Mahayastra mengatakan, bupati sebenarnya sudah menandatangani perbup yang bakal menjadi dasar hukum bagi pencairan dana bansos dan hibah bagi lembaga atau organisasi adat yang telah ada sebelum Indonesia merdeka. Organisasi dimaksud yakni desa pakraman dan subak.

Setelah dikoordinasikan dan dipertimbangkan kembali, perbup itu tidak jadi diterbitkan. Keputusan ini diambil setelah diadakan pertemuan yang juga melibatkan pimpinan DPRD Gianyar. Mahayastra menyebut, alasan tak jadi diterbitkannya perbup lantaran pemerintah khawatir muncul kesan di masyarakat adanya ketimpangan perhatian bagi masyarakat.

Jika perbup ini diterbitkan, maka hanya desa pakraman dan subak saja yang bisa mengakses dana

bansos dan hibah. "Supaya tidak memunculkan kesan pilih kasih, maka disepakati dana Rp 8 miliar yang diperuntukkan untuk hibah dan bansos APBD Perubahan 2015 kita gelontorkan ke APBD induk 2016 untuk menjadi silpa. Jadi tidak ada yang cair kesimpulannya di tahun 2015 ini," kata Mahayastra.

Meski di APBD 2015 diputuskan tidak dicairkan, Mahayastra menyebut, alokasi dana bansos dan hibah di RAPBD 2016 tetap akan dianggarkan. Bahkan jumlahnya akan lebih besar ketimbang rancangan sebelumnya atau Rp 23 miliar. "Tetap dianggarkan sebesar Rp 23 miliar ditambah dana silpa luncairan lagi Rp 8 miliar, jadi sekitar Rp 31 miliar untuk 2016," katanya.

Terkait keputusan pembatalan penerbitan perbup, Ketua DPRD Gianyar Wayan Tagel Winarta menyampaikan kekecewaannya. Apalagi sebelumnya sudah sempat dipastikan perbup dimaksud bakal diterbitkan.

Dikatakan, pihaknya masih berharap dana bansos dan hibah bisa dicairkan dengan persyaratan lebih sederhana, terutama untuk lembaga atau organisasi yang berkaitan dengan pelestarian adat dan budaya. "Sepanjang ada peluang kami tetap akan berusaha. Kalau tidak cair di 2015, akan dicairkan di 2016 dengan persyaratan yang harus dilengkapi," tegasnya. (par/ded)

hal 3

Edisi : Minggu, 29 Nov 2015

Hal : 1 dan 2



Soal Dana Hibah dan Bansos

Tabanan Tak Anggarkan, Klungkung Jalan Terus

Harus diakui masyarakat sangat bergantung dari bantuan pemerintah selain swadaya. Salah satu program bantuan yang dikejar masyarakat adalah dana hibah atau bansos.


UNTUK mendapatkan gelontoran dana dari pemerintah kabupaten ini, mereka pun harus membuat proposal, yang harus disetujui oleh pemerintah. Sayangnya dengan adanya UU No. 23 Tahun 2014, yang membatasi pihak yang dapat menerima dana hibah, untuk tahun 2016 dana hibah di Pemkab Tabanan tidak diposting pada anggaran induk.

Kepala Bappeda Tabanan, Ida Bagus Wiratmaja, Sabtu (28/11) kemarin, menjelaskan tidak dipostingnya dana hibah ini terkait UU No. 23 Tahun 2014 pasal 298 dan terkait Permendagri 39/2012. "Pada UU 24 Tahun 2014 pada pasal 298 ayat 4 dan 5 menyatakan bahwa belanja hibah dapat diberikan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang

berbadan hukum Indonesia. Sehingga dana hibah perorangan atau kelompok masyarakat tidak diposting pada anggaran induk 2016 mendatang. Bahkan pada anggaran perubahan 2015 pun tidak dipasang," ujarnya.

Ditambahkannya, klausul regulasi tersebut yang memerlukan penyesuaian yakni pasal 298 ayat 5. Disebutkan penerima bantuan hibah harus berbadan hukum dan terdaftar sekurang-kurangnya tiga tahun. "Selama ini, hibah lebih banyak diberikan kepada masyarakat perorangan dan kelompok masyarakat yang tidak memiliki badan hukum," jelasnya.

Hal. 19
Pembatasan Penerima



hal 1

Edisi : Minggu, 29 Nov 2015

Hal : 1 dan 1g



Pembatasan Penerima ✓

Dari Hal. 1

Terkait adanya aturan pembatasan penerima dana hibah tersebut, Wiratmaja mengatakan pihaknya mesti memilah dan memilih alokasi hibah yang sesuai. "Jadi tidak bisa berlaku seperti tahun-tahun sebelumnya," paparnya.

Untuk anggaran perubahan tahun 2015 disampaikan Wiratmaja, pemerintah daerah tidak mengeluarkan hibah kecuali untuk kebutuhan pilkada. Artinya, untuk instansi-instansi yang berhubungan dengan pengamanan tahapan pilkada yakni Polres dan TNI.

Sementara itu, menurut Kabag Keuangan Setda Kabupaten Tabanan, I Wayan Arimbawa, tahun 2015 ini, total besaran hibah mencapai angka Rp 12.925.000.000. Dari total dana tersebut, Rp 12.700.000 sudah cair per bulan Januari 2015. Sementara sisanya Rp 225.000.000 belum cair. "Ada sekitar lima proposal yang tidak bisa cair," ujarnya. Sejumlah persoalan yang membuat dana ini tidak bisa cair atau dicairkan seperti adanya kesalahan nama, objek yang sama ataupun memang dari pihak masyarakat sendiri yang tidak mau mencairkan.

Bansos Jalan Terus

Pemkab Klungkung juga bersikap sama. SE Mendagri No.900/4627/SJ yang memperjelas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi dasar Pemkab Klungkung untuk menunda penganggaran hibah tahun 2016. Pasalnya, pada pasal 298 ayat (5) disebutkan penerima hibah harus berbadan hukum.

Sekda Klungkung Putu Gede Winastra mengungkapkan, sisa dana hibah yang belum dicairkan per

31 Agustus 2015 sebesar Rp 7.420.127.650. Pihaknya mengakui masih menahan dana tersebut sambil menunggu adanya perubahan Peraturan Bupati.

Peraturan Bupati sebelumnya, mengacu Permendagri No.39 Tahun 2012 sebagai perubahan dari Permendagri No.32 Tahun 2011. "Kami masih menunggu penyesuaian Perbup dengan UU No.23 Tahun 2014 yang dipertegas dengan SE Mendagri No.900/4627/SJ," terang Winastra.

Dalam Permendagri No.32 Tahun 2012, mereka yang dapat menerima (objek) dana hibah meliputi pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

Sedangkan pada UU No.23 Tahun 2014 yang dipertegas SE No.900/4627/SJ, belanja hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah BUMN/BUMD dan badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Sedangkan dana bansos sisa sebesar Rp 151.000.000 tetap bisa dicairkan. "Setelah edaran Mendagri, Bansos tetap cair, yang ditunda dana hibah sampai jelas peraturannya. Tahun 2016 ditunda karena peraturan belum jelas," tegas Winastra.

Pejabat asal Tabanan itu mengaku tidak ada masalah pada anggaran bansos-hibah yang sudah cair di anggaran induk 2015. Mengingat sudah ada permakluman terhadap KUA/PPAS yang prosesnya sudah berjalan sebelum lahirnya UU No.23 Tahun 2014.

Pemkab Klungkung mengalokasikan dana hibah APBD 2015 sebesar Rp 37.993.734.400 dan dana bansos Rp 1.662.500.000. (san/dwa)

hal 2

Edisi : Minggu, 29 Mei 2015

Hal : 1 dan 19